



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN**

**UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN**

Jl. Sekolah RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)



**STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN**

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>4. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sesuai Standar Operasional</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Pendaftaran Kunjungan Baru = 10 Menit</li><li>- Pelayanan Pendaftaran Kunjungan Lama = 10 Menit</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Sesuai Perwali Kota Samarinda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Pendaftaran Kunjungan Baru</li><li>- Pelayanan Pendaftaran Kunjungan Lama</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. SMS : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                               |





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)



STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN TINDAKAN

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>4. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Situasional (Sesuai kondisi Syok)</li><li>- Situasional (Tergantung luas, bentuk dan daerah yang terkena luka sayat/luka robek)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Biaya/Tarif                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- BPJS/Jamkesda = Gratis</li><li>- Tanpa Jamkes sesuai Perwali Kota Samarinda No. 53 tahun 2012, tentang Retribusi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penanganan Anafilatik Shock</li><li>- Penanganan Luka Sayat/Luka Robek</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. SMS : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                     |





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN



UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)

STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN UMUM

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Situasional (Sesuai kondisi Syok)</li><li>- Situasional (Tergantung luas, bentuk dan daerah yang terkena luka sayat/luka robek)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Biaya/Tarif                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- BPJS/Jamkesda = Gratis</li><li>- Tanpa Jamkes sesuai Perwali Kota Samarinda No. 53 tahun 2012, tentang Retribusi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penanganan Anafilatik Shock</li><li>- Penanganan Luka Sayat/Luka Robek</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :<br><ol style="list-style-type: none"><li>5. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>6. Telepon : (0541) 6242885</li><li>7. SMS : 0822 5049 3282</li><li>8. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                         |







PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN



UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)

STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :<br>9. Kotak Pengaduan dan Saran;<br>10. Telepon : (0541) 6242885<br>11. SMS : 0822 5049 3282<br>12. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a>                                        |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengobatan Gigi = 15 menit</li><li>- Pencabutan Gigi Susu = 20 menit</li><li>- Pencabutan Gigi Tetap = 30 menit</li><li>- Penambalan Gigi Diagnosa IP = 30 menit</li><li>- Penambalan Gigi Diagnosa HP = 35 menit</li><li>- Pembersihan Karang Gigi = 35 menit</li></ul> |
| 4  | Biaya/Tarif                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- BPJS/Jamkesda = Gratis</li><li>- Tanpa Jamkes sesuai Perwali Kota Samarinda No. 53 tahun 2012, tentang Retribusi</li></ul>                                                                                                                                               |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengobatan Gigi</li><li>- Pencabutan Gigi Susu</li><li>- Pencabutan Gigi Tetap</li><li>- Penambalan Gigi Diagnosa IP</li><li>- Penambalan Gigi Diagnosa HP</li><li>- Pembersihan Karang Gigi</li></ul>                                                                   |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :<br>1. Kotak Pengaduan dan Saran;<br>2. Telepon : (0541) 6242885<br>3. Wa : 0822 5049 3282<br>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a>                                            |





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN**

**UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN**

Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115  
Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)



**STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN ANAK**

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- 20 menit waktu pelayanan pengobatan umum</li><li>- 20 menit waktu penanganan diare tanpa dehidrasi</li><li>- 32 menit waktu penanganan diare dengan dehidrasi ringan-sedang</li><li>- 367 menit waktu penanganan diare dengan dehidrasi berat (Puskesmas Rawat Inap)</li></ul>                                                                                                                                                                        |
| 4  | Biaya/Tarif                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- BPJS/Jamkesda = Gratis</li><li>- Tanpa Jamkes sesuai Perwali Kota Samarinda No. 53 tahun 2012, tentang Retribusi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Produk Pelayanan                        | - Pelayanan Pengobatan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. Wa : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                          |





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolah RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)



STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<br>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;<br>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas<br>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;<br>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | 10 Menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Produk Pelayanan                        | - Pelayanan Imunisasi BCG<br>- Pelayanan Imunisasi Hepatitis<br>- Pelayanan Imunisasi Polio<br>- Pelayanan Imunisasi DPT<br>- Pelayanan Imunisasi TT WUS                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :<br>1. Kotak Pengaduan dan Saran;<br>2. Telepon : (0541) 6242885<br>3. Wa : 0822 5049 3282<br>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a>                                                                                                                                                     |







**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN**



Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115  
Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN KEBIDANAN**

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Post Natal Care (Pelayanan Ibu Nifas) = 20 menit</li><li>- Pelayanan Ante Natal Care (Pelayanan Ibu Hamil) = 20 menit</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Biaya/Tarif                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- BPJS/Jamkesda = Gratis</li><li>- Kunjungan umum sesuai Perwali No. 53 tahun 2012 tentang Retribusi Yankes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Post Natal Care (Pelayanan Ibu Nifas)</li><li>- Pelayanan Ante Natal Care (Pelayanan Ibu Hamil)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. Wa : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                           |





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)



STANDAR PELAYANAN POLI KELUARGA BERENCANA

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Pasang KB IUD = 50 menit</li><li>- Pelayanan Cabut KB IUD = 50 menit</li><li>- Pelayanan Pasang KB Implant = 45 menit</li><li>- Pelayanan Cabut KB Implant = 50 menit</li><li>- Pelayanan KB Suntik = 20 menit</li><li>- Pelayanan KB Pil = 15 menit</li><li>- Pelayanan KB Kondom = 15 menit</li></ul>                                                                                                                                     |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Sesuai Perwali Kota Samarinda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Pasang KB IUD</li><li>- Pelayanan Cabut KB IUD</li><li>- Pelayanan Pasang KB Implant</li><li>- Pelayanan Cabut KB Implant</li><li>- Pelayanan KB Suntik</li><li>- Pelayanan KB Pil</li><li>- Pelayanan KB Kondom</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. Wa : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                      |







PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN



UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)

STANDAR PELAYANAN P2P

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampirir)</li><li>- Pemeriksaan Fisik</li><li>- Diagnosa</li><li>- Memberikan Resep Obat/ Rujukan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengobatan TB = 20 menit</li><li>- Pengobatan Malaria, Kusta &amp; DBD = 15 menit</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengobatan TB</li><li>- Pengobatan Malaria</li><li>- Pengobatan Kusta</li><li>- Penanganan DBD</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. Wa : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                      |



Kepala UPTD

Budy Setyawan, S.Kep

NIP.19790320.200502.1.005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN



UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolah RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)

STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN GIZI

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | Konseling Gizi/ Konsultasi Gizi = 30 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Produk Pelayanan                        | Konseling Gizi dan Konsultasi Gizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. Wa : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                             |

Kepala UPTD  
Budy Setyawan, S.Kep  
NIP.19790320.200502.1.005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN



UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolah RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115  
Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<br>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;<br>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas<br>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;<br>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Jangka Waktu Penyelesaian               | 20 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Produk Pelayanan                        | Konseling Penyakit Berbasis Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :<br>1. Kotak Pengaduan dan Saran;<br>2. Telepon : (0541) 6242885<br>3. Wa : 0822 5049 3282<br>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a>                                                                                                                                                     |

Kepala UPTD  
Budy Setyawan, S.Kep  
NIP.19790320.200502.1.005





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)



STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemeriksaan Hemoglobin = 10 menit</li><li>- Pemeriksaan HCG = 10 menit</li><li>- Pemeriksaan Golongan Darah = 7 menit</li><li>- Pengecatan Gram = 25 menit</li><li>- Pemeriksaan Tricononas V = 15 menit</li><li>- Pemeriksaan BTA = 35 menit</li><li>- Pemeriksaan Filaria = 65 menit</li><li>- Pemeriksaan Malaria = 65 menit</li><li>- Pemeriksaan Kimia Darah = 10 menit</li><li>- Pemeriksaan Candida Albican = 15 menit</li></ul>               |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Sesuai Perwali Kota Samarinda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemeriksaan Hemoglobin</li><li>- Pemeriksaan HCG</li><li>- Pemeriksaan Golongan Darah</li><li>- Pengecatan Gram</li><li>- Pemeriksaan Tricononas V</li><li>- Pemeriksaan BTA</li><li>- Pemeriksaan Filaria</li><li>- Pemeriksaan Malaria</li><li>- Pemeriksaan Kimia Darah</li><li>- Pemeriksaan Candida Albican</li></ul>                                                                                                                            |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. Wa : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                             |





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN



UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN

Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)

STANDAR PELAYANAN FARMASI/OBAT

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- 10 menit untuk pelayanan resep obat jadi</li><li>- 15 menit untuk pelayanan resep obat racikan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Biaya/Tarif                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- BPJS/Jamkesda = Gratis</li><li>- Kunjungan umum sesuai Perwali No. 53 tahun 2012 tentang Retribusi Yankes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan resep obat jadi</li><li>- Pelayanan resep obat racikan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. Wa : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                             |

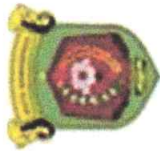
Kepala UPTD  
Budy Setyawan, S.Kep  
NIP.19790320.200502.1.005

## STANDAR PELAYANAN POSYANDU

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;<br>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;<br>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas<br>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;<br>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | - Pelayanan Pasien Posyandu Lansia = 20 menit<br>- Pelayanan Pasien Posyandu Balita = 20 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Produk Pelayanan                        | - Pelayanan Pasien Posyandu Lansia<br>- Pelayanan Pasien Posyandu Balita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :<br>1. Kotak Pengaduan dan Saran;<br>2. Telepon : (0541) 6242885<br>3. Wa : 0822 5049 3282<br>4. Email : puskesmasmakroman@gmail.com                                                                                                                                                                                                      |

  
 Kepala UPTD  
 Budy Setyawan, S.Kep  
 NIP.19790320.200502.1.005





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KESEHATAN**



**UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN**

Jl. Sekolahan RT.01 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan 75115

Telepon (0541) 6242885 Email : [puskesmasmakroman01@gmail.com](mailto:puskesmasmakroman01@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN TATA USAHA**

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>3. Kepmenkes RI No. 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas</li><li>4. Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>5. Perwali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan SOP-AP</li></ol> |
| 2  | Mekanisme dan Prosedur Pelayanan        | Sesuai Standar Operasional (SOP Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Kier Kesehatan = 8 Menit</li><li>- Surat Masuk = 10 Menit</li><li>- Surat Keluar = 23 Menit</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | Biaya/Tarif                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kier Kesehatan Umum = 35.000</li><li>- Kartu Golongan Darah = 15.000</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Produk Pelayanan                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Surat Kier Kesehatan</li><li>- Penanganan Surat Masuk</li><li>- Penanganan Surat Keluar</li><li>- Pelayanan Pengaduan Masyarakat</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dilakukan pada saat jam kerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Pengaduan dan Saran;</li><li>2. Telepon : (0541) 6242885</li><li>3. Wa : 0822 5049 3282</li><li>4. Email : <a href="mailto:puskesmasmakroman@gmail.com">puskesmasmakroman@gmail.com</a></li></ol>                                                                                                                                                      |

Kepala UPTD



Budy Setyawan, S.Kep

NIP.19790320.200502.1.005